



P E N E T A P A N

Nomor : .../Pdt. G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai
gugat antara pihak-
pihak:-----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso,
Selanjutnya disebut sebagai
“**PENGUGAT**” ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Palu, Propinsi
Sulawesi Tengah, Selanjutnya
disebut sebagai “**TERGUGAT**”
;------

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----



--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Januari 2011 di bawah Register Perkara Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2006 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : / 07/24/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kayamanya sampai sekarang ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun belum dikaruniai



anak ; - - - - -
- - - - -

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, jadi untuk kebutuhan keluarga Penggugat yang mencari sendiri ; - - - - -
- - - - -

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada tanggal 8 Januari 2009 Tergugat pergi ke Palu dengan alasan mau cari kerja dan meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan



Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan
Tergugat ;-----

7. Bahwa Penguat merasa rumah tangga Penguat
dengan Tergugat tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai
cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera
lahir dan bathin tidak akan mungkin terwujud,
karena itu Penguat memilih perceraian sebagai
jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah
tangga Penguat dengan
Tergugat ;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut
di atas Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memberi putusan sebagai
berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penguat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat
terhadap Penguat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : - - - - -

- - - - -

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil,
Penggugat kembali rukun membina rumah tangga bersama
dengan

Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara
persidangan tanggal 16 Maret 2011 Penggugat
mengajukan pencabutan secara lisan atas perkara
gugatannya tersebut dan memohon kepada Majelis
Hakim untuk menyatakan perkara ini
dicabut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan



secara lisan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan
perkara Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso, tertanggal 19
Januari 2011 dinyatakan telah
selesai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 ; - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian
penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N E T A P K A**
N - - - - -

1. Menyatakan perkara Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso
telah selesai karena
dicabut ; - - - - -
- - - - -



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; - -----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag, dan M. TOYEB, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. NURHAYATI, A. BA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ; - -----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag



PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI, A. BA

Perincian biaya perkara : _____

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

|